



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDANG AJIYOSO;
Tempat Lahir : Ambarawa;
Umur/Tgl Lahir : 58 Tahun /25 Januari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl.Perum Griyo mapan sentoso Jln Griyo mapan utara
IV a Blok BG no 11 Kel Tambak sawah Kec Waru Kab
Sidoharjo Jawa timur;
Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang BPD Papua Kaimana;
Pendidikan : S – 2;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dilakukan penahanan status tahanan Rutan sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A status tahanan Rutan sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A status tahanan Rutan sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama status tahanan Rutan sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua status tahanan Rutan sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Rahman Upara. SH.MH, H. MGS. Farizi SH.MH, Handika Honggo Wongso. SH.MH, Ismail Maswatu. SE. SH, Khoirul Anam SH, Dr. Ahmad Rifai, SH.MH, Endang Suharyati. SH, Sukarni. SH, Budi Waluyo Aji. SH para Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Abdul Rahman Upara. SH.MH Dan Rekan yang beralamat di Jalan Kelapa dua Nomor 5 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor W30.U.1/175/Hk.04.02/3/2018 tanggal 19 Maret 2018

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP jo. tanggal 19 September 2018 Nomor 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penugasan Panitera tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 38/Pan/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. tentang penugasan Penitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. dalam perkara terdakwa ANDANG AJIYOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDS-08/T.1.10/Ft.1./2/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana bersama-sama dengan **Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM** selaku Direktur Utama BPD Papua dan THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT Sarana Bahtera Irya (PT.SBI) pada tanggal 5 Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Jalan Ahmad Yani No. 5 – 7 Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam** Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Kaimana kepada Debitur atas nama PT Sarana Bahtera Irya (PT.SBI) pada Tahun 2013, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H tanggal 12 Agustus 2014 merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah.

- Bahwa dalam Susunan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat tahun 2013 – 2014 JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama.

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat memiliki Kantor Cabang Utama (KCU) di beberapa daerah diantaranya Kaimana,

- Bahwa terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimanaberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2011.

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dapat memberikan kredit dengan berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok.

- Bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :

- a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.

- b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.

- c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.

- d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau data yang kurang analisis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analisis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.

e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.

f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.

g. Setelah Direksi memutus kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.

h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.

i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut PT BPD Papua telah menyusun kebijakan perkreditan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BPD Papua diantaranya yaitu Surat Keputusan (SK) Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP). Selain SK tersebut, BPD Papua juga memiliki SK Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank. Ketentuan-ketentuan pada PT BPD Papua tersebut diantaranya mengatur:

1.-----

Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai.

2.-----

Bank wajib melakukan on the spot untuk memastikan bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga terhindar dari kerugian

3.-----

Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan kredit antara lain Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/ barang) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan design proyek

4.-----

Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit

5.-----

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dan Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha.

- Bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/II/2013) sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktur Kepatuhan.

- Bahwa PT. SBI telah memperoleh fasilitas kredit dari PT. BPD Papua KC Kaimana sebanyak 9 (sembilan) fasilitas kredit, yang tujuan penggunaannya untuk membeli kapal cargo, kapal kontainer, kontainer, peralatan penunjang dan perluasan deposerta modal kerja.

- Bahwa pada saat terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimanapernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimanadengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,

- Bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit forklift, 314 container dan 1 unit Reachstacker serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :

- 1) Persetujuan dari Komisari PT. SBI;
- 2) Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- 3) RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
- 4) Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

- Bahwa Atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.

- Bahwa dengan hanya mendasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan rewie terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.

- Bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debit sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debit. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT), yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian dan tidak membayar sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.

- Bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.

- Bahwa Selanjutnya, tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun Analis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.

- Bahwa dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :

- 1) Persetujuan dari Komisariss;
- 2) Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- 3) RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
- 4) Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

- Bahwa atas permohonan kredit investasi PT.SBI tersebut maka Divisi Bisnis mengirimkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Direksi untuk memperoleh Keputusan Kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan revidu dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.
- Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- 1) Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- 2) Belum ditemukan permohonan suku bunga.

Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

- 1) Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan *plafond* R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat *container*;
- 2) Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
- 3) Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (*Principle of Liquidity*) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan *mismatch* yang berlebihan;
- 4) Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;
- 5) Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan *paving block*, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.

- Bahwa berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (on the spot) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu JOHAN KAFIAR dan Willyam Sada.

- Bahwa dari Keputusan Kredit tersebut maka disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,- melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;

- Bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut senyatanya tidak digunakan sesuai perjanjian kredit melainkan digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.

- Bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi belum dipenuhi, yaitu:

- 1) Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
- 2) Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;



3) Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

- Bahwa selain itu, dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat **syarat efektif kredit yang belum dipenuhi** pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 *Addendum I* tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari *plafond* kredit.

- Bahwa dari data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan **macet** dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.13.976.098.504,00** dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.

- Bahwa perbuatanterdakwa ANDANG AJIYOSOs selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana telah melawan hukum bersama-sama dengan JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama PT. BPD Papua dan THOMAS MURTHIs selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Sejahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:

- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/62/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit, Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit, **tanggung jawab pejabat pemutus kredit** sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :



- a) **Memastikan** bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
 - b) **Memastikan** bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan PPK;
 - c) **Memastikan** bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
 - d) **Meyakini** bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
- SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank poin E.1.b.3). tentang tanggung jawab komite kredit, yaitu: Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahirannya profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten;
 - SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Struktur Organisasi BPD Papua:
 - a) Buku II, Bagian 06 Seksi A Angka 2.1.2 tentang Komite Kredit, huruf b tentang tanggung jawab Komite Kredit menyatakan bahwa Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahirannya profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten;
 - b) Buku II, Bagian 06 Seksi A Angka 2.3 tentang Tugas Direksi angka 2.3.6 menyatakan bahwa Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, dengan memperhatikan hasil kajian Direktur Kepatuhan;
 - c) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi, Angka 3 tentang Keputusan Kredit, angka 7.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Keputusan Kredit harus memperhatikan Analisis kredit dan rekomendasi Direktur Kepatuhan.

- SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BDP/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor 58/DIRBPD/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT BPD Papua, Buku II, Bagian 04, Seksi A Kebijakan Perkreditan, yang antara lain menyatakan :

a) Angka 02 Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Huruf C Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Angka (03) memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;

b) Angka 03 Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf C Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit, antara lain:

(1) Angka 02, pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank Papua dan PPK;

(2) Angka 03, pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten serta terlepas dari pengaruh negatif pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

a) Pasal 8, antara lain:

Ayat (1), menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ayat (2), Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

b) Pasal 29 ayat (3), menyatakan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 57 ayat (1) menyatakan Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum antara lain:

1. Angka 442 Analisis Kredit, Angka 03 yang menyatakan analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya huruf (c), menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh melupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit.

2. Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;

Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (ICPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;

3. Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan prinsip sebagai berikut: angka 01, Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku kepala cabang BPD Papua cabang Kaimana yang dilakukan secara melawan hukum dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu THOMAS MURTHI atau suatu korporasi yaitu PT. SEJAHTERA BAHTERA IRJA (PT. SBI) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit sebesar Rp. 13.976.098.504 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT BPD Papua Cabang Kaimana Kepada PT SARANA BAHTERA IRJA Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana bersama-sama dengan **Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM** selaku Direktur Utama BPD Papua dan THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT Sarana Bahtera Irja (PT.SBI) pada tanggal 5 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 bertempat di kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Jalan Ahmad Yani No. 5 – 7 Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Kaimana kepada Debitur atas nama PT. SARANA BAHTERA IRJA (PT. SBI) pada Tahun 2013, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H tanggal 12 Agustus 2014 merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah.
- Bahwa dalam Susunan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat tahun 2013 – 2014 JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat memiliki Kantor Cabang Utama (KCU) di beberapa daerah diantaranya Kaimana,
- Bahwa terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaiman berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2011.
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dapat memberikan kredit dengan berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :

- a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
- b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.
- c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.
- d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.
- e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
- f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.

g. Setelah Direksi memutuskan kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.

h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.

i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.

- Bahwa terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana mempunyai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengelola operasional BPD Papua Cabang Kaimana dalam hal menerima dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro serta menyalurkannya dalam bentuk kredit sesuai SOP yang telah dibuat Direksi BPD Papua Cabang Kaimana juga sebagai Ketua Komite Kredit tingkat Cabang;
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan, perpanjangan, restrukturisasi, pemberian keringanan, penghapusan kredit dan hapus tagih sesuai dengan kewenangan/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- c. memberikan rekomendasi untuk pengusulan kredit di atas wewenangnya;
- d. mengikutsertakan Direktur Kepatuhan dalam Pelaksanaan Komite Kredit atau menyampaikan risalah Rapat Komite Kredit kepada Direktur Kepatuhan untuk diadakan pengkajian untuk kredit yang menjadi kewenangan Direksi

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut PT BPD Papua telah menyusun kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkreditan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BPD Papua diantaranya yaitu Surat Keputusan (SK) Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP). Selain SK tersebut, BPD Papua juga memiliki SK Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank. Ketentuan-ketentuan pada PT BPD Papua tersebut diantaranya mengatur:

- 1) Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai.
 - 2) Bank wajib melakukan *on the spot* untuk memastikan bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-kehatian sehingga terhindar dari kerugian
 - 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan kredit antara lain Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/ barang) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan *design* proyek
 - 4) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit
 - 5) Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dan Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha.
- Bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/II/2013) sesuai dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktur Kepatuhan.

- Bahwa PT. SBI telah memperoleh fasilitas kredit dari PT. BPD Papua KC Kaimana sebanyak 9 (sembilan) fasilitas kredit, yang tujuan penggunaannya untuk membeli kapal cargo, kapal kontainer, kontainer, peralatan penunjang dan perluasan deposerta modal kerja.
- Bahwa pada saat terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimanapernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimanadengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,
- Bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit forklift, 314 container dan 1 unit Reachstacker serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :
 - a. Persetujuan dari Komisari PT. SBI;
 - b. Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
 - c. RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
 - d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.
- Bahwa Atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.

- Bahwa dengan hanya mendasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan rewie terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.

- Bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debit sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debit. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT), yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dan tidak membayar sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.

- Bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.

- Bahwa Selanjutnya, tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun Analis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.

- Bahwa dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :

- a. Persetujuan dari Komisaris;
- b. Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- c. RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
- d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

- Bahwa atas permohonan kredit investasi PT.SBI tersebut maka Divisi Bisnis mengirimkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Direksi untuk memperoleh Keputusan Kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan revidu dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.
- Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- a. Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- b. Belum ditemukan permohonan suku bunga.

Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

- a. Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan *plafond* R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat *container*;
- b. Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
- c. Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (*Principle of Liquidity*) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan *mismatch* yang berlebihan;
- d. Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;
- e. Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan *paving block*, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.

- Bahwa berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (on the spot) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012**. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu **JOHAN KAFIAR** dan Willyam Sada.

- Bahwa dari Keputusan Kredit tersebut maka disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,- melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;

- Bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut senyatanya tidak digunakan sesuai perjanjian kredit melainkan digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.

- Bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:

- a. Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
- b. Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

- Bahwa selain itu, dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat syarat efektif kredit yang belum dipenuhi pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 Addendum I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari plafond kredit.

- Bahwa dari data inquiry atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan macet dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp.13.976.098.504,00 dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku kepala cabang BPD Papua cabang Kaimana dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu THOMAS MURTHI atau suatu korporasi yaitu PT. SEJAHTERA BAHTERA IRJA (PT. SBI) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit sebesar Rp. 13.976.098.504 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai **Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT BPD Papua Cabang Kaimana Kepada PT SARANA BAHTERA IRJA Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2018 Nomor Register Perkara : PDS-08/T.1.10/Ft.1./2/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan ;
5. Pidana Uang pengganti tidak di bebaskan kepada Terdakwa **ANDANG AJIYOSO melainkan** uang Pengganti Perkara PT. Sarana Bahtera Irja di bebaskan kepada **TOMAS MURTI**;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan Barang Bukti PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) untuk dipergunakan dalam perkara **TOMAS MURTI**;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan, tuntutan dan pembelaan, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN. Jap tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andang Ajiyoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Andang Ajiyoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangani **ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Thomas Murti.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana ternyata akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 September 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing tertanggal 8 Agustus 2018 Nomor: W30-U1/2262/HK.07/8/2018 dan Nomor: W30-U1/2263/HK.07/8/2018 bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018 selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) halaman isinya tidak fokus dan kurang jelas tetapi pada dasarnya sebagai berikut bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam memberi putusan telah melakukan kekeliruan; bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap amar putusan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang terlalu ringan, putusan kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, terhadap keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman yang terlalu ringan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori sebanyak 8 (delapan) halaman bahwa pada intinya bahwa apa yang diuraikan dalam

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura; bahwa PT Sarana Bahtera Irja adalah nasabah lama kredit lancar, track recor bagus; bahwa Penuntut Umum tidak melihat proses fakta persidangan secara utuh, bahwa peran dan fungsi Kepala Cabang hanya meneruskan permohonan kredit sedangkan akurasi, analisa pemenuhan persyaratan kredit menjadi wewenang sepenuhnya analis dan pejabat devisi kredit di Kantor Pusat; bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk menyalah gunakan wewenang, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan memberi pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 9/Pid. Sus. TPK/2018/PN Jap pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat terhadap dakwaan subsider, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhadap dakwaan subsider, Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diubah dan diperberat dengan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja selaku Kepala Cabang meskipun tidak memenuhi syarat tetapi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap merekomendasikan untuk diteruskan pemberian kreditnya ke Kantor Pusat;

- Bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin serta sangat merugikan Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 dan 242 KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan agar Terdakwa tetap dotahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 9/ Pid. Sus-TPK/2018/PN-Jap yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andang Ajiyoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andang Ajiyoso, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Andang Ajiyoso dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;

- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangani **ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Thomas Murti.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh kami Supriyono, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Sukadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Any Fitriyati S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Sukadi S.H., M.H.
M.Hum.

Supriyono, S.H.,

2. Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Any Fitriyati, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH., MH.
NIP. 19580903 197903 1 002

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)